



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 129 TAHUN 1997

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1997 Nomor 188.342/0883/03/1997 Perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dipandang perlu untuk Mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3037);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1967 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, dengan perubahan sebagai berikut:

- A. - Konsideran Mengingat Nomor urut 1 dihapus.
- Nomor urut 2,3 dan 4 diubah menjadi Nomor urut 1,2 dan 3.
 - Penambahan Nomor urut 4 (baru) dan harus dibaca:

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- B. Pasal 2 ayat (1) diubah dan harus dibaca:
- (1) Semua ikan hasil penangkapan harus dijual belikan secara lelang ditempat pelelangan yang ditentukan.
- C. BAB III PENGECUALIAN Pasal 3 diubah dan harus dibaca:

BAB III

PENGECUALIAN

Pasal 3

- (1) Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. Hasil Penangkapan Ikan yang digunakan untuk lauk pauk dengan batas maksimum 10 Kg
 - b. Hasil penangkapan Ikan yang bertujuan untuk olah Raga dan Penelitian Ilmiah.
- (2) Ikan-ikan yang mutunya tidak dapat dimasukkan atau tidak layak untuk dikonsumsi lagi karena mengandung Racun atau karena telah busuk, tidak diizinkan masuk lokasi Daerah Pelelangan dan segera dikeluarkan atau dimusnahkan.
- D. Pasl 4 ayat (3) huruf a,c dan f diubah dan harus dibaca:
- a. 1,50% untuk Dana Penyelenggaraan Lelang (Honor, Administratinsi Keamanan).
 - c. 0,50% untuk Dana Pembinaan Daaerah Kerja Operasi dan Pelelangan.
 - f. 1% untuk Pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

- E. Pasal 5 diubah dan harus dibaca:

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelelangan pada tempat-tempat pelelangan diberikan kepada organisasi (Koperasi/KUD) yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah.

(2).....

- (2) Izin Penyelenggaraan Pelelangan Sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada organisasi Koperasi/KUD dengan keputusan Kepala Daerah Setelah memperhatikan pendapat dari Kepala dinas perikanan dan Kepala Dinas Koperasi dan PPK.
- (3) Tata cara mengajukan izin penyelenggaraan Pelelangan bentuk dan masa berlakunya izin akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (4) Jika dalam wilayah suatu pelelangan atau dalam Daerah Nelayan Petani produsen ikan dimana tempat Pelelangan itu ada, tidak terdapat organisasi (Koperasi/KUD) yang dipandang mampu dan sanggup menjalankan maka Penyelenggaraan Pelelangan ditempat tersebut sementara dilakukan Pemerintah Daerah cq. Dinas Perikanan.
- (5) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan Pengertian bahwa Instansi-instansi terkait berkewajiban menumbuhkan, membina dan mengusahakan peningkatan organisasi (Koperasi/KUD) di Daerah yang bersangkutan agar mampu menyeleenggarakan Pelelangan.

F. Pasal 6 diubah dan harus dibaca:

Pasal 6

- (1) Pelelangan yang diselenggarakan oleh Organisasi (Koperasi/KUD) sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) pimpinan umum dipegang oleh Pengurus yang bersangkutan dan diawasi oleh Pengawas Pelelangan.
- (2) Pelelangan sementara yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah CQ dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4) Pimpinan Umum dipegang oleh Kepala Dinas Perikanan Atau Pegawai yang ditunjuk Kepala Daerah sebagai Pengawas Pelelangan.

G. Pasal 7 ayat (2) kata "nya" pada "Pengangkatannya" dan "Pemberhentiannya" dihapus dan setelah kata "Petugas Pelelangan" diberi tanda baca (,).

H. Penambahan pasal 8 baru dan harus dibaca:

Pasal 8

Pimpinan umum, Pengawas Pelelangan dan Petugas pelelangan, tidak diperbolehkan baik secara langsung ataupun tidak langsung ikut serta menawarkan dalam Pelelangan.

I. BAB VI CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 8 diubah dan harus dibaca:

BAB VI.....

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

J. BAB VII dihapus

K. BAB VIII, BAB IX dan BAB X diubah menjadi BAB VII, BAB VIII dan BAB IX.

L. - Dalam BAB VII baru pasal 10 ayat (1) kata-kata "yang dimaksud dalam" dihapus.

- Pasal 10 ayat (2) setelah kata "Tindak Pidana" ditambah kata "sebagaimana".

M. Dalam pasal 12 kata "Tingkat II Lampung Tengah" dan kata "Peraturan" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belukbetung
Pada Tanggal 12 - 9 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dir Jen Puod-DDn di Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengan di Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.